



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, Kabupaten Luwu Timur 92936,

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
7TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah administratif yang pembentukannya berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270).

Kabupaten Luwu Timur secara geografis terletak pada koordinat antara 2° 15' 00" – 3° Lintang Selatan dan 120° 30' 00" sampai 121° 30' 00" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 664.686,68 ha atau 6.646,87 km². Secara fisik geografis wilayah Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan:

- Bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah
- Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
- Bagian Selatan berbatasan dengan Teluk Bone Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara
- Bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

Letak Kabupaten Luwu Timur pada Pulau Sulawesi sangat strategis sehingga dapat menjadi wilayah penghubung bagi wilayah hinterland, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang memiliki kekayaan sumberdaya alam. Pada masa datang, Kabupaten Luwu Timur diharapkan dapat berfungsi sebagai *service region* dan *marketing outlet* bagi kabupaten-kabupaten di sekitarnya.

Secara administrasi, Kabupaten Luwu Timur terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Mangkutana, Kalaena, Tomoni Timur, dan Wasuponda. Luas wilayah berdasarkan kecamatan adalah Burau (27.031,61 Ha), Wotu (14.875,77 Ha), Tomoni (28.008,67 ha), Mangkutana (111.142,01 Ha), Angkona (29.717,61 Ha), Malili (86.659,60 Ha), Nuha (98.316,03 Ha), dan Towuti (190.636,38 Ha), Kalaena (8.110,87 Ha), Tomoni Timur (4.623,06 Ha) dan Wasuponda (101.509,22Ha).

Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur berwenang menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya dan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur serta penyelaras kebijakan dengan penataan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang berbatasan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Luwu Timur dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan ketentuan Pasal I angka I Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan berdasarkan Pasal I angka II Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Ruang dinyatakan bahwa perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Dengan demikian perencanaan tata ruang wilayah merupakan susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hierarki dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya.

Sesuai dengan fungsinya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur harus dapat menjadi pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana dan program pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan demikian, arahan dari rencana tata ruang lebih lanjut perlu dioperasionalkan dalam penyusunan indikasi program pembangunan. Indikasi program pembangunan dalam implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur dimaksudkan sebagai panduan program yang harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan penataan ruang. Penyusunan indikasi program utama jangka menengah dan jangka panjang didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur
- b. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur
- c. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur
- d. Penetapan kawasan strategis Kabupaten Luwu Timur
- e. Arahan pemanfaatan ruang Kabupaten Luwu Timur
- f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Luwu Timur

Penyusunan program pembangunan tidak terlepas dari kebijaksanaan pembangunan yang telah digariskan dalam visi dan misi pembangunan Kabupaten Luwu Timur. Demikian pula perumusan ini perlu memperhatikan program-program yang telah disusun oleh instansi-instansi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah atau pada Provinsi Sulawesi Selatan. Indikasi program-program pembangunan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur dijabarkan secara sektoral di berbagai kawasan atau wilayah pengembangan.

Jangka waktu perencanaan program adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2031, yang dijabarkan dalam empat tahapan program lima tahunan.

Program-program ini selanjutnya menjadi panduan bagi penyusunan program dan kegiatan pembangunan, terutama yang berskala besar.

Tujuan umum penataan ruang sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, adalah:

- a. Aman, masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman;
- b. Nyaman, memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia dalam suasana yang tenang dan damai;
- c. Produktif, proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing; dan
- d. Berkelanjutan, kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini namun juga generasi yang akan datang.

Berdasarkan kondisi umum dan potensi daerah, kebijakan nasional, pranata hukum dan kelembagaan terkini, dinamika pembangunan dalam satu dasawarsa terakhir (baik secara internal maupun pengaruh eksternalnya dalam lingkup wilayah, nasional dan internasional) sehingga konsep rumusan dan perencanaan ruang yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur 2011-2031 perlu dilakukan peninjauan dan perubahan muatan substansinya. Perubahan substansi ditujukan untuk menjawab berbagai isu pembangunan yang berkembang dan selaras dengan RPJPD dan RPJMD yang belum diakomodir di dalamnya. Oleh karena itu tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur hasil revisi tahun 2019 adalah untuk *“mewujudkan sistem penataan ruang wilayah yang berkualitas, optimal dan berkeadilan guna mewujudkan pembangunan aman, nyaman, produktif, inklusif dan berkelanjutan, menuju kabupaten Agro-Industri”*.

Seiring dengan paradigma yang telah dipaparkan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031. Penyiapan dimaksudkan dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan optimasi dan sinergi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. IDENTIFIKASI MASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil kajian Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Luwu Timur tahun 2019 dan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur tahun 2019, serta hasil penjarangan lintas sektor dari dinamika pembangunan, dihasilkan beberapa permasalahan dan isu-isu strategis

yang mempengaruhi dilakukannya perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2032, antara lain:

1. Isu Strategis Struktur Ruang dan Pusat Permukiman

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) menetapkan satu Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Luwu Timur adalah PKL Malili (Draf RTRWP Sulawesi Selatan). Pada Perda Kabupaten Luwu Timur No. 7/2011 tentang RTRW Kab. Luwu Timur, fungsi PKL ada 2 (dua) Malili dan Mahalona serta 1 PKLp yaitu Wotu (Lampiran I Perda No. 7/2011). Sedangkan Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK), meliputi perkotaan Tomoni dan perkotaan Sorowako. Selain sistim pusat kegiatan wilayah dan perkotaan, di Kabupaten Luwu Timur juga ditetapkan sistem perdesaan yang berfungsi melayani wilayah perdesaan dan sekitarnya (Perda Kabupaten Luwu Timur No.7/2011, pasal 6 huruf d, meliputi:

- Perdesaan Burau di Kecamatan Burau
- Perdesaan Solo di Kecamatan Angkona
- Perdesaan Wonorejo Kecamatan Mangkutana
- Perdesaan Kertoraharjo Tomoni Timur
- Perdesaan Wasuponda di Kecamatan Wasuponda
- Perdesaan Wawondula di Kecamatan Towuti
- Perdesaan Kalaena di Kecamatan Kalaena

Beberapa isu strategis sistim pusat kegiatan dan pelayanan kawasan semenjak ditetapkan dalam Perda No. 1/2011 di Kabupaten Luwu Timur antara lain:

- PKL Malili dan PKL KTM Mahalona telah berkembang. Sarana dan prasarana penunjang kebutuhan pemerintahan, masyarakat dalam kegiatan sosial ekonomi telah tumbuh namun tidak secepat pertumbuhan wilayah lainnya, akan tetapi turunan rencana rinci berupa RDTR sebagai acuan pengendalian dan pemanfaatan ruang belum ada. Belum adanya dokumen RDTR menjadi kendali dalam proses investasi daerah khususnya kawasan perkotaan.
- Perlunya mitigasi bencana pada kawasan perkantoran skala Kabupaten yang rawan bencana, akibat adanya sesar aktif.
- Rencana pembangunan kawasan industri Lampia di Kecamatan Malili yang terpadu dengan pelabuhan Lampia.
- Pemindahan terminal Malili ke pusat niaga (puncak Indah).
- Kawasan perumahan dan aktivitas sosial masyarakat telah berkembang dan merambah di dalam kawasan lindung dan kawasan konservasi serta pada kawasan sempadan pantai dan sungai.

2. Isu Strategis Sistem Jaringan Transportasi

Beberapa isu strategis di Kabupaten Luwu Timur pada bidang transportasi antara lain:

Transportasi Darat (Jaringan Jalan, Angkutan, dan Fasilitas)

- Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah yang memiliki peranan penting dalam ekonomi nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk memperlancar pergerakan masyarakat dan wisatawan, Pemerintah mengembangkan sistem transportasi darat dan laut dan udara secara terpadu. Namun, beberapa permasalahan yang muncul adalah belum adanya *grand design* transportasi dengan aksesibilitas yang tinggi untuk menopang perekonomian wilayah.
- Rencana pembangunan terminal tipe A di Tarengge Kecamatan Burau sebagai simpul transportasi darat dari arah wilayah Sultra dan Sulteng (titik 3 emas).
- Peningkatan dan pembangunan jalan Kolektor Primer I serta lokal primer untuk membuka wilayah-wilayah terisolasi di Kabupaten Luwu Timur dan mendukung wilayah-wilayah berproduksi tinggi (menciptakan akses pada industri, sentra produksi pertanian, dan lain-lain);
- Memperkuat interaksi antar PKL dengan PPK dan PPL agar dapat tercipta sinergi untuk pengembangan wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam konektivitas pertumbuhan kawasan;
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan mewujudkan pemerataan pembangunan dan mewujudkan sistem pergerakan yang efisien antar wilayah di dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur maupun antara wilayah Kabupaten Luwu Timur dengan wilayah sekitarnya, khususnya dengan pusat-pusat pertumbuhan terdekat.
- Rencana pengembangan sistem jaringan rel kereta api nasional.
- peningkatan sarana dan prasarana, rehabilitasi, dan optimalisasi terminal-terminal tipe C yang ada di Kabupaten Luwu Timur.
- Peningkatan manajemen lalu lintas di daerah perkotaan terutama pusat kegiatan yaitu PKL dan PPK.
- Peningkatan hubungan ibukota kabupaten dengan simpul-simpul transportasi utama di Seluruh kecamatan di Kabupaten Luwu Timur.
- Peningkatan pelayanan baik sarana dan prasarana pendukung dalam terminal Malili.
- Pembangunan prasarana dan fasilitas LLAJ di di seluruh kecamatan di Kabupaten Luwu Timur.
- Pengembangan pelabuhan penyeberangan pada Danau Towuti dan Danau Matanao.

Transportasi Laut

- Rencana pembangunan pelabuhan laut Wotu.
- Pengembangan pelabuhan laut sebagai pelabuhan yang terintegrasi terhadap ekspor dan impor.

Transportasi Udara

- Rencana pembangunan Bandara Udara Maliwowo di Kecamatan Angkona.
- Pengembangan dan peningkatan pelayanan bandara udara Sorowako.

3. Isu Strategis Sistem Jaringan Energi Kelistrikan

Isu strategis terkait dengan jaringan energi kelistrikan adalah sebagai berikut:

- Rencana Pembangunan dan Peningkatan TEG Gardu Induk (GI) di Wotu.
- Rencana pembangunan jalur transmisi meliputi Wotu-Malili, Wotu-Masamba, Malili-Lasusua dan GITET Wotu – GITET Bungku.
- Isu Strategis Sistem Jaringan Telekomunikasi

Isu strategisnya diarahkan untuk membuka akses komunikasi seluas-luasnya bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Luwu Timur, melalui:

- Pengembangan dan perluasan jaringan layanan dan jangkauan telekomunikasi
- Pengembangan dan penambahan SST dan STO
- Pembangunan tower bersama.

4. Isu Strategis dalam Sistem Sumber Daya Air dan Kebutuhan Air Bersih

Isu strategis yang terkait dengan pengembangan sumber daya air diarahkan:

- Pengawasan, revitalisasi, dan rehabilitasi 3 (tiga) danau, sungai, dan mata air, penataan mata air sumber air baku.
- DAS Bungadidi, DAS Labongko, DAS Singgeni, DAS Wotu, DAS Kalaena, DAS Angkona, dan DAS Larona.
- Rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan prasarana serta sarana pada kawasan rawan abrasi pantai dan daerah rawan banjir di Kecamatan Angkona, Woti, Kalaena, Mangkutana, Tomoni Timur, Malili, dan Towuti.
- Pengembangan/pembangunan irigasi pertanian di Kecamatan Angkona dan rehabilitasi dan revitalisasi irigasi pertanian di Kecamatan Towuti, Wasuponda, Malili, Kalaena, Angkona, Tomoni dan Burau.

Sistem jaringan air bersih antara lain masyarakat kesulitan memperoleh pasokan air bersih yang disebabkan karena belum semua lokasi terlayani oleh saluran air dari PDAM. Oleh karena itu, isu strategis program yang harus segera dilaksanakan, antara lain:

- Pembangunan dan peningkatan sarana *reservoir* di kawasan Danau Mahalona dan Danau Towuti.
- Peningkatan kapasitas IPA IKK Wasuponda dengan kapasitas 10 liter/detik dan Sungai Tarabbi dengan kapasitas 20 liter/detik
- Peningkatan jaringan distribusi air minum perpipaan di perkotaan Malili, dan Wotu.
- Pengembangan pelayanan air bersih perpipaan di ibukota kecamatan

5. Isu Strategis dalam Sistem Pengelolaan Persampahan

Isu strategis yang terkait dengan sistem pengelolaan persampahan adalah timbulan sampah yang semakin tinggi setiap harinya akibatnya perkembangan aktivitas dan penduduk sehingga diperlukan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif. Sistem pengelolaan tersebut berupa:

- Pembangunan TPST Perkotaan Malili dan Wotu.
- Pengembangan dan peningkatan proses pewadahan, pemilahan, pengumpulan, dan pemindahan dan pengolahan sampah di kawasan permukiman perkotaan di Malili dan Wotu.
- Pengembangan dan peningkatan proses pemanfaatan kembali sampah non-organik pada sumber produksi sampah.
- Penyediaan sarana pengangkutan sampah di perkotaan dan pengembangan energi gas metan di TPST.

6. Isu Strategis dalam Sistem Jaringan Limbah

- Pembangunan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPLT) di Wotu dan Malili
- Pengembangan dan peningkatan penanganan air limbah *on site* di kawasan perumahan di perkotaan.
- Pengembangan sistem pengolahan limbah terpadu pada kawasan industri Lampia dan Kawasan pertambangan PT. Vale.
- Pengembangan dan peningkatan sanitasi (sarana MCK) di lingkungan permukiman dan bantaran sungai.
- Pengadaan truk pengangkut air limbah di wilayah perkotaan.
- Peningkatan dan pemantapan sistem pengelolaan persampahan dan instalasi pengolahan lumpur tinja.
- Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi sistem jaringan drainase permukiman perkotaan Malili dan Wotu, dan ibukota kecamatan.

7. Isu Strategis terkait Kawasan Lindung

Beberapa isu permasalahan yang terjadi dalam kawasan hutan lindung di Kabupaten Luwu Timur, antara lain:

- Rehabilitasi dan pemantapan fungsi hutan lindung, belum adanya perencanaan makro perlindungan hutan, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan.
- Peningkatan tertip pemanfaatan dan peredaran hasil hutan.
- Pengelolaan potensi sumberdaya hutan dan pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengawasan hutan.
- Perlindungan dan Cagar Alam Kalena dan Cagar Alam Faruhumpenai.
- Rehabilitasi dan peningkatan pengembangan kawasan 3 danau.
- Pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengawasan kawasan 3 danau.
- Rehabilitasi dan peningkatan kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai.
- Rehabilitasi dan konservasi kawasan rawan bencana di Kabupaten Luwu Timur.
- Rehabilitasi dan reboisasi kawasan hulu dan DAS di Kabupaten Luwu Timur.

8. Isu Strategis terkait Peruntukan Kawasan Lindung

Beberapa isu strategis terkait dengan peruntukan kawasan hutan dengan terbitnya SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 362/2019 tentang perubahan peruntukan status kawasan hutan di Kabupaten Luwu Timur.

9. Isu Strategis terkait Pemanfaatan Kawasan Budidaya

Beberapa isu strategis terkait dengan pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya di Kabupaten Luwu Timur, antara lain:

- Penumbuhan dan pengembangan sentra-sentra produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan).
- Pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan).
- Program pengembangan industri hasil-hasil pertanian.
- Penumbuhan dan pengembangan sentra-sentra produksi perkebunan.
- Penerapan dan peningkatan teknologi produksi perkebunan di Kecamatan Wotu dan Burau.
- Peningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi petani tradisional bidang perkebunan di seluruh kecamatan.
- Penyediaan sarana, prasarana bidang perkebunan di seluruh kecamatan.
- Pengembangan sentra peternakan ternak besar (sapi dan kerbau), dilengkapi prasarana dan sarana reproduksi (inseminasi buatan), pembesaran dan penggemukan.
- Pengembangan sentra peternakan ternak kecil (kambing dan domba), dilengkapi prasarana dan sarana pendukung peningkatan populasi serta produksi ternak kambing dan domba.
- Pengembangan sentra peternakan unggas.
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (nelayan dan pembudidaya ikan) di Kecamatan Wotu, Burau, Malili dan Angkona.
- Pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Wotu dan Malili.

10. Isu Strategis terkait Pemanfaatan Kawasan Pariwisata

- Pengembangan kawasan wisata terpadu di Burau, kawasan 3 danau (Matano, Mahalonda dan Towuti).
- Melengkapi kawasan wisata terpadu dengan mempermudah akses menyiapkan fasilitas dan infrastruktur penunjang wisata.
- Melakukan promosi Kawasan Wisata Terpadu melalui berbagai media, dan melaksanakan berbagai event promosi.
- Melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif.
- Membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata daerah.

11. Isu Strategis terkait Pemanfaatan Kawasan Industri

- Rencana Pembangunan Kawasan Industri Lampia.
- Pengembangan UMKM.
- Meningkatkan ketrampilan/skill tenaga kerja atau buruh industri pengolahan melalui pelatihan dan kursus.

12. Isu Strategis terkait Pemanfaatan Kawasan Permukiman dan Kawasan Pusat Pemerintahan

- Pengembangan perumahan swadaya di lingkungan baru di kawasan permukiman.
- Pengembangan perumahan formal di lingkungan baru baru di kawasan permukiman.
- Penataan permukiman pesisir baru di seluruh kawasan permukiman.
- Pengembangan fasilitas sosial budaya dan peribadatan baru di seluruh kawasan permukiman di Kabupaten Luwu Timur.
- Pengembangan fasilitas perekonomian baru di seluruh kawasan permukiman.
- Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan baru di seluruh kawasan permukiman.
- Penyediaan & perbaikan PSU (Prasarana & Utilitas) baru di seluruh kawasan permukiman.
- Pembangunan infrastruktur kawasan di dalam kawasan pusat pemerintahan kecamatan.
- Pembangunan bangunan gedung perkantoran dan pengendalian pemanfaatan ruang di dalam kawasan pusat pemerintahan kecamatan.

13. Isu Strategis terkait Pemanfaatan Kawasan Permukiman dan Kawasan Pusat Pemerintahan

- Inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan, dan pengawasan bidang pertambangan dan galian golongan A, B, dan C, serta air bawah tanah, yang berpotensi untuk dieksploitasi dalam skala ekonomi.
- Melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan galian.
- Menetapkan satuan Wilayah Pertambangan (WP) yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pertambangan Negara (WPN) dengan pertimbangan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

14. Isu Strategis dalam Struktur Ekonomi

Pada tahun 2017 PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 8.952.162,00 juta rupiah atau terjadi penambahan dari tahun 2017 hingga tahun 2018 sebesar 1.332.398,00 juta rupiah atau naik sebesar 9,83%. Begitupun dengan PDRB Propinsi Sulawesi Selatan yang mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 9,83% per tahun. Pertumbuhan PDRB untuk Kabupaten Luwu Timur 6,16% dan pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan 9,83%. Meskipun demikian dari pencapaian hasil tersebut tidak luput dari berbagai masalah yang sampai sekarang masih dihadapi antara lain:

- Prinsip ekonomi kerakyatan belum diterapkan dalam pembangunan ekonomi masyarakat.
- Kurangnya koordinasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan daerah lain dalam perencanaan pembangunan ekonomi.
- Rendahnya kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam berusaha melalui organisasi atau wadah ekonomi kolektif.
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi desa dan kelurahan.
- Pemerintah Kabupaten Luwu Timur belum optimal memanfaatkan posisi strategisnya sebagai pusat perdagangan antar wilayah, nasional dan internasional.

Di sisi lain Kabupaten Luwu Timur sendiri masih dihadapkan kepada permasalahan yang terjadi dalam menarik investasi untuk peningkatan ekonomi wilayahnya, antara lain:

- Masih rendahnya data potensi investasi di berbagai bidang potensial.
- Legalitas tanah yang kerap menjadi penyebab timbulnya konflik antarwarga.
- Masih kurangnya jumlah lembaga perbankan yang ada di Kabupaten Luwu Timur sampai saat ini hanya terdapat tiga lembaga perbankan.
- Belum adanya kebijakan insentif retribusi terhadap investasi baru.
- Masih rendahnya sarana dan prasarana kegiatan promosi investasi.
- Masih rendahnya kapasitas SDM yang secara khusus mengelola investasi.
- Belum ada regulasi termasuk SOP terkait investasi.
- Masih terbatasnya dukungan infrastruktur dalam kegiatan investasi.

15. Isu Strategis terkait Daya Saing Perdagangan

Nilai volume perdagangan yang ada di Kabupaten Luwu Timur dapat diketahui dari transaksi ekspor dan impor yang ada, berikut total nilai ekspor US\$ 64,13 juta pada Januari 2019, lebih dari separuhnya dimuat dari pelabuhan Malili. Jenis komoditas unggulan Sulawesi Selatan yakni nikel dikirim langsung ke Jepang.

16. Isu Strategis terkait Industri

Sebagai kawasan pertambangan serta potensi sumberdaya alam yang besar, positioning wilayah yang strategis keberadaan kawasan industri menjadi kebutuhan penting dalam menopang perekonomian daerah. Pembangunan di sektor industri adalah merupakan upaya dalam meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan usaha, memperoleh kesempatan kerja, menyediakan barang dan jasa yang bermutu dengan harga yang bersaing di dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan ekspor guna menunjang pembangunan daerah dan sektor-sektor pembangunan lainnya serta mengembangkan kemampuan teknologi. Permasalahan yang sedang dihadapi saat ini dalam bidang perindustrian yang sangat menonjol adalah pengembangan berbagai industri yang sangat lambat.

Untuk itu Kabupaten Luwu Timur dalam memenuhi kebutuhan akan kawasan industri maka rencana pembangunan kawasan industri di Lampia Kecamatan Malili.

17. Isu Strategis Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kabupaten Luwu Timur

Sedangkan Kawasan Strategis (KSK) ditetapkan di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031, meliputi:

- kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
 - Kawasan Pusat Pemerintahan
 - Kawasan Strategis Cepat Tumbuh
 - Kawasan Agropolitan
 - Kawasan Minapolitan
 - Kawasan Industri Lampia
- kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi:
 - Pelestarian nilai-nilai budaya Maccera Tasi pada kawasan pesisir, terutama pada Kecamatan Malili, Wotu dan Burau.
 - Pengembangan Kawasan Wisata Pesisir Pantai Lemo di Burau dan Batu Menggoro di Desa Harapan Kec. Malili
- Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
 - Kawasan tiga danau yaitu Danau Matano, Danau Towuti dan Danau Mahalona
 - Kawasan Cagar Alam Faruhumpenai dan Cagar Alam Kalaena.
- Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi meliputi: kawasan pertambangan Sorowako

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ditujukan sebagai pedoman dalam mengontrol dan mengendalikan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur. Namun dalam perjalanannya dalam satu dekade terakhir terdapat ketidaksinambungan antara program rencana tata ruang wilayah dengan implementasi program pembangunan yang sedang berjalan. Sehingga perlu dilakukan revisi rencana tata ruang sesuai amanah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan memungkinkan juga dilakukan perbaikan muatan dan substansi materi yang diatur dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031.

Review RTRW Kabupaten Luwu Timur periode implementasi 2011-2019 juga dilakukan untuk melihat apakah ada kondisi tertentu atau faktor lain yang dapat menghambat

pembangunan yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Hasil review ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan program yang sinergi dengan visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur saat ini dan masa akan datang. Ketidakjelasan fungsi-fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam struktur ruang (PKW, PKL PPK serta sistim perdesaan) dan pola ruang yang ada di Kabupaten Luwu Timur serta adanya potensi kabupaten (potensi pertambangan) yang tidak ditetapkan dalam RTRWN, RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) menyiapkan Rancangan Naskah Akademik Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031.

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031, adalah:

1. Memberi masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031;
2. Menyusun kerangka Naskah Akademik terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031; dan
3. Merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 yang dikaji secara ilmiah dan mencakup segala aspek teknis, ekonomis serta peran serta masyarakat.

Secara umum, kegunaan penulisan naskah akademik adalah memberikan masukan yang diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan untuk meningkatkan pembangunan antarsektor dan antarwilayah dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur.

D. PENDEKATAN DAN METODE PENYUSUNAN

Dalam penyusunan naskah akademik ini, pendekatan dan metode yang digunakan adalah melalui suatu kajian ilmiah secara sistematis dan interdisiplin bidang keilmuan, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melaksanakan review kajian kepustakaan yaitu pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan terbaru di tingkat Pemerintah (level Kementrian dan Lembaga), Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait langsung dengan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (misalnya, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Otonomi Daerah 2017 – kewenangan provinsi dan

kabupaten/kota-, perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang RTRWN 2017, perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Mereview dan mengkonstruksikan mekanisme sistem penataan ruang yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan Kabupaten Luwu Timur bersama pemerhati kebijakan pembangunan/masyarakat, swasta/pelaku usaha dan stakeholder lainnya.
3. Melaksanakan serangkaian kegiatan diskusi dan pembahasan baik di tingkat pusat, daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Luwu Timur serta kabupaten sekitarnya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan berbagai masukan konstruktif untuk menyempurnaan Materi Teknis Revisi RTRW dan Naskah Akademik Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2011;
4. Melakukan observasi dan pengamatan lapangan (menghasilkan dan menemukan kesenjangan antara harapan dan kenyataan dari implementasi program pemanfaatan ruang, public policy melalui wawancara mendalam antar stakeholders di Kabupaten Luwu Timur);
5. Melakukan telaah analisis dan evaluasi muatan substansi dan teknis Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019;
6. Melakukan telaah konsideran hukum dan normatif pembentukan peraturan perundang-undangan penyusunan naskah peraturan daerah berdasarkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridisnya; dan
7. Penyusunan draf Naskah Akademik Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur 2011-2031 sesuai kaidah-kaidah hukum, kelembagaan dan mempertimbangkan peran serta dan pelibatan masyarakat setempat.

E. SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

Sistematika penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur 2011-2031 sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik, metode dan sistematika.
- Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris, berisi uraian tentang kajian teoretis, kajian terhadap asas/prinsip yang terkait, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kajian terhadap implikasi sosial, politik dan ekonomi.
- Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, berisi uraian tentang hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031.
- Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, berisi uraian tentang landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis naskah akademik Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031.

- Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan, berisi uraian tentang sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031.
- Bab VI Penutup, bagian akhir naskah akademik berisi kesimpulan dan saran hasil kajian analisa naskah akademik.
- Daftar Pustaka, memuat referensi acuan berupa buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang diperoleh dari internet, yang menjadi sumber bahan penyusunan naskah akademik.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORETIS

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem.

Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada, dikarenakan pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan. Pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Pemanfaatan ruang merupakan kegiatan memanfaatkan sumber daya yang tersedia pada ruang, namun dinamika perubahan pemanfaatan ruang tidak selalu mengarah pada optimasi pemanfaatan sumber daya yang ada, hal ini terutama disebabkan oleh terus meningkatnya kebutuhan akan ruang sejalan dengan perkembangan kegiatan budidaya sementara keberadaan ruang bersifat terbatas. Dalam menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan akan lahan menuju kondisi optimal, maka perencanaan pemanfaatan ruang dilakukan melalui pendekatan komprehensif yang memadukan pendekatan sektoral dan pendekatan ruang. Dalam hal ini perencanaan tata ruang merupakan upaya untuk memadukan dan menyerasikan kegiatan antarsektor agar dapat saling menunjang serta untuk mengatasi konflik berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang.

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT

Adapun yang menjadi asas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 didasarkan pada empat asas, yaitu:

- a. Asas manfaat yaitu menjadikan wilayah Kabupaten Luwu Timur melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam pola pemanfaatan ruang;
- b. Asas keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. Asas kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antarmanusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; dan
- d. Asas keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang.

Selain asas-asas sebagaimana tersebut di atas, rancangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 juga telah memenuhi persyaratan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang meliputi asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan.

Penyusunan rencana rinci tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya serta disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota dan peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara dan/atau sanksi pidana denda.

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah. Bentuk insentif tersebut antara lain dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan dan pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana serta pengenaan kompensasi dan penalti.

Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang akan tetapi juga dikenakan kepada pejabat pemerintah yang berwenang, yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI SOSIAL, POLITIK DAN EKONOMI

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 secara sosial, politik dan ekonomi merupakan bagian pengaturan dan penataan wilayah. Sesuai dengan fungsi, kegunaan dan kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur harus dapat menjadi

pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana dan program pembangunan di Kabupaten Luwu Timur baik jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan demikian, arahan dari rencana tata ruang lebih lanjut perlu dioperasionalkan dalam penyusunan indikasi program pembangunan.

Indikasi program-program pembangunan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur dijabarkan secara sektoral di berbagai kawasan atau wilayah pengembangan. Jangka waktu perencanaan program adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2031, yang dijabarkan dalam empat tahapan program lima tahunan. Program-program ini selanjutnya menjadi panduan bagi penyusunan program dan kegiatan pembangunan, terutama yang berskala besar.

Adapun implikasi yang dapat diperoleh dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031, antara lain:

1. Penataan ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah berdasarkan pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat;
2. Penataan ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur bertujuan untuk mengembangkan bidang pemukiman penduduk, perdagangan dan jasa, pergudangan, perindustrian dan pertambangan, transportasi, pendidikan, wisata/rekreasi, pertambakan/perikanan, pertanian/perkebunan serta konservasi dan penyelamatan lingkungan;
3. Memberi arah yang jelas dalam proses pembangunan wilayah Kabupaten Luwu Timur dengan wilayah sekitarnya dan terwujudnya tata ruang wilayah yang berkualitas;
4. Memberi pemahaman yang jelas tentang kedudukan dan fungsi penataan ruang yang merupakan upaya untuk memadukan dan menyerasikan kegiatan antarsektor agar dapat saling menunjang serta untuk mengatasi konflik berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang; dan
5. Sebagai pedoman dalam menyusun program kerja yang komprehensif, terpadu dan tepat sasaran sesuai dengan visi dan misi untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan telah membawa perubahan terhadap paradigma penyelenggaraan pemerintahan, salah satu perubahan mendasar adalah dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah, dimana daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan tersebut antara lain perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta perencanaan dan pengendalian pembangunan serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Penataan ruang pada hakekatnya didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem. Hal ini berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama.

Selanjutnya kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menyelenggarakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan ketentuan Pasal 7, ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tersebut, menyebutkan bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur sesuai peraturan perundang-undangan; pada ayat (2), penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Luwu Timur dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Dengan demikian, perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang sebagai dasar Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mengelola serta memanfaatkan ruang wilayah yang ada. Pemanfaatan ruang ditujukan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah

dan untuk mewujudkan keserasian pembangunan wilayah di Kabupaten Luwu Timur dengan wilayah sekitarnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal II Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa:

1. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.
2. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
3. Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:
 - a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
4. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.
5. Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota:
 - a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
6. Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan di atas, kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah:

- a. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun rencana program jangka panjang nasional, provinsi dan kabupaten, penyalaras bagi kebijakan rencana tata ruang nasional, provinsi, kabupaten dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Luwu Timur sampai pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan;

- b. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun peraturan zonasi kawasan, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan dan *masterplan* kawasan; dan
- c. Sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antarwilayah lain yang berbatasan dengan kebijakan pemanfaatan ruang kabupaten, lintas kecamatan dan lintas ekosistem serta kawasan strategis Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan evaluasi dan analisa peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 dalam rangka meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem, keterpaduan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur dengan wilayah sekitarnya serta sebagai pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana dan program pembangunan di Kabupaten Luwu Timur baik jangka menengah maupun jangka panjang.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah *Public Service Function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development function* (fungsi pembangunan) dan *protection function* (fungsi perlindungan). *Good Governance* akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai *objective and subjective responsibility*. *Responsibility objectif* bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (*external controls*) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan *three es* (*economy, efficiency and effectiveness*) dari organisasi perangkat daerah dapat tercapai (Denhardt, 2003).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional, dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pengembangan dan pengelolaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota itu sendiri dengan memperhatikan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota. Struktur ruang wilayah kabupaten/kota merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten/kota dan jaringan prasarana wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten/kota selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai. Dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota digambarkan sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten/kota dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah

kabupaten/kota. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 menjawab permasalahan tentang penyelenggaraan pembangunan serta pemanfaatan ruang yang ada sesuai dengan kebutuhan wilayah daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari aspek sosiologis, hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah bahwa setiap orang, kelompok dan badan hukum memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang maupun tahap pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam hal ini partisipasi masyarakat adalah untuk berperan serta dalam penataan ruang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut maka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 merupakan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur yang diharapkan dalam berbagai aspek.

C. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan secara hukum bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 mempunyai landasan hukum yang kuat untuk diberlakukan di Kabupaten Luwu Timur. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
10. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 283);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9).

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005–2025.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Timur;

Dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 memberikan kepastian hukum terhadap pembangunan wilayah dalam Kabupaten Luwu Timur. Dipihak lain dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 masyarakat akan memahami pentingnya perencanaan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031, sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pada bab ini dimuat pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang akan dipergunakan lebih dari satu kali dalam pasal-pasal dari batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Bagian ini menjelaskan kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Luwu Timur adalah *“mewujudkan sistem penataan ruang wilayah yang berkualitas, optimal dan berkeadilan guna mewujudkan pembangunan aman, nyaman, produktif, inklusif dan berkelanjutan, menuju kabupaten Agro-Industri”*.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Bagian ini menjelaskan mengenai rencana struktur ruang wilayah kabupaten, meliputi sistem perkotaan (PKL, PPK, PPL) dan sistem jaringan prasarana (sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Bagian ini menjelaskan mengenai rencana pola ruang wilayah yang meliputi rencana kawasan peruntukan lindung dan rencana kawasan peruntukan budidaya. Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN LUWU TIMUR

Bagian ini menjelaskan pertimbangan, kepentingan dan penetapan kawasan strategis yang meliputi Kawasan Strategis Nasional (KSN), dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) di Kabupaten Luwu Timur.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian ini menjelaskan mengenai arahan perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang, perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah, meliputi indikasi program utama, indikasi lokasi, indikasi besaran, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana; dan indikasi waktu pelaksanaan.

BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian ini menjelaskan arahan dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang di Kabupaten Luwu Timur.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Bagian ini menjelaskan mengenai pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dalam rangka mengkoordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antarsektor/ antardaerah bidang penataan ruang.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian ini menjelaskan mengenai hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang di Kabupaten Luwu Timur.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian ini menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Bagian ini menjelaskan mengenai ketentuan peralihan yang berlaku dan berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Bagian ini menjelaskan mengenai pemberlakuan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan bagian-bagian sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa “Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten”;
2. Penataan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan rencana struktur dan pemanfaatan ruang dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Luwu Timur dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Luwu Timur dan penataan ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu upaya untuk melakukan pengembangan dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur yang diharapkan;
3. Arah pengembangan dan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Luwu Timur merupakan pedoman bagi penggunaan ruang di setiap wilayah pengembangan Kabupaten Luwu Timur yang didasari pada prinsip pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Arah ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan antarkegiatan bagian wilayah Kabupaten Luwu Timur yang lebih berimbang dan proporsional tanpa mengganggu kelestarian lingkungan; dan
4. Perlu dibentuknya Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur 2011-2031 dalam rangka penyesuaian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Luwu Timur dan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Luwu Timur tahap berikutnya.

B. SARAN

1. Perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta semua aspirasi masyarakat di Kabupaten Luwu Timur. Dalam pengelolaan dan pengendalian, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur beserta pihak

swasta dan masyarakat dapat berperan aktif serta menjaga semua yang terkandung didalamnya baik sumber daya alam maupun buatan sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik.

2. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 diharapkan dapat menjadi sebuah alternatif baru dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur dalam berbagai aspek khususnya dalam mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur; dan
3. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dalam menuju Kabupaten Luwu Timur yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

1. Soemantri M, Sri, (2006). Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, PT. Alumni, Bandung.
2. Rahimullah (2007). Hukum Tata Negara Ilmu Perundang- Undangan Versi Amandemen UUD 1945, PT. Gramedia, Jakarta.
3. Pantja, Gede Astawa, dan Suprin Na'a, (2008). Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang- Undangan di Indonesia, PT. Alumni, Bandung,
4. Komisi Pemberantasan Korupsi, (2008). Meningkatkan Kapasitas Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD Dalam Konteks Pencegahan Korupsi, Jakarta.
5. Thaib, Dahlan, dkk (2008). Teori dan Hukum Konstitusi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
6. Solly M, Lubis, (2009). Ilmu Pengetahuan Perundang- Undangan, CV. Mandar Maju, Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

C. INTERNET

1. https://www.academia.edu/42836198/RTRW_Kabupaten_Bandung_Tahun_2016?email_work_card=interaction-paper. Diakses 28 Agustus 2020
2. <https://www.academia.edu/search?utf8=%E2%9C%93&q=naskah+akademik+peraturan+p erundang-undangan>, Diakses 5 September 2020
3. <https://www.academia.edu/search?utf8=%E2%9C%93&q=naskah+akademik+peraturan+d aerah+terkait+tata+ruang>, Diakses 18 September.

